

Tradisi dan Kepercayaan Lokal dalam Perspektif *Ahlussunnah wal Jamā'ah*

Oleh: Dr. Norhidayat, S.Ag.,M.A.

A. Kompetensi Umum

Memahami bagaimana pandangan *Ahlussunnah wal Jamā'ah* terhadap berbagai kepercayaan lokal.

B. Tujuan Pembelajaran

Agar para mahasiswa mampu:

1. Mendeskripsikan beragam kepercayaan lokal yang masih terjadi di masyarakat
2. Menjelaskan bagaimana pandangan *Ahlussunnah wal Jamā'ah* terhadap beragam kepercayaan lokal yang ada.

C. Uraian Materi

Islam dan Tradisi

Islam sebagai agama wahyu yang bersumber dari Allah swt. disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada masyarakat yang tidak lah hampa budaya dan tradisi. Masyarakat Arab yang pertama kali menerima dakwah Islam, telah memiliki tradisi dan budaya yang mengakar dalam hidup keseharian mereka. Sebagian dari tradisi yang mengakar kuat di masyarakat Arab sejak ribuan tahun yang lalu itu, diterima dan diteruskan dalam bingkai ajaran Islam. Sebagian lagi dilanjutkan dengan sedikit revisi atau perubahan kontennya, dan sebagian lagi ditolak karena dianggap tidak sejalan dengan misi ajaran Islam.

Sekadar contoh, ada tradisi khitan dan tradisi penyembelihan hewan kurban di masyarakat Arab yang dilanjutkan dalam ajaran Islam. Ada tradisi bersuci (*thaharah*), shalat, puasa, zakat dan beribadah haji, yang kemudian, dengan sedikit revisi dan perubahan, diklaim, bahkan menjadi bagian dari *Arkānul Islam* yang lima. Ada tradisi poligami, yang kemudian, dalam Islam diberikan pembatasan dan syarat-syarat tertentu. Ada juga tradisi minum minuman keras, perjudian dan riba dalam perdagangan yang telah mengakar dalam masyarakat Arab yang ditolak dan diharamkan dalam ajaran Islam.

Tradisi dan Kepercayaan Lokal Nusantara

Tradisi yang berkembang di suatu masyarakat biasanya tidak sekadar budaya atau adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Ada kepercayaan atau motif-motif tertentu dibalik dipertahankannya sebuah tradisi oleh masyarakat. Demikian halnya dengan tradisi yang berkembang di masyarakat Nusantara, pada umumnya berbalut dengan kepercayaan yang diwariskan oleh agama terdahulu sebelum kedatangan Islam di kawasan ini.

Di kawasan Nusantara, tepatnya di wilayah Kalimantan Timur pada abad ke-4 Masehi, sudah berdiri kerajaan Kutai Kartanegara yang beragama Hindu. Berikutnya, pada abad ke-5 Masehi, di Jawa Barat berdiri kerajaan Tarumanegara yang juga beragama Hindu. Kemudian, pada sekitar abad ke-7 Masehi atau semasa dengan zaman Khulafaurasyidin di wilayah Timur-Tengah, di Nusantara, tepatnya di Sumatera Selatan, telah berdiri kerajaan Sriwijaya, yang menjadi pusat pengkajian agama Buddha di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, jika Islam mulai masuk ke wilayah Nusantara secara massif pada abad ke-13 Masehi, maka sebelum Islam masuk ke wilayah ini, sudah dapat dipastikan bahwa masyarakat di kawasan ini pada umumnya telah menganut agama Hindu dan Buddha, selain menganut beberapa kepercayaan lokal lainnya, seperti Kaharingan, kepercayaan Animisme, Dinamisme dan sebagainya.

Islam yang datang ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi dibawa oleh para ulama da'i (juru dakwah) dan para pedagang adalah Islam Sunni yang berpaham *Ahlussunnah wal Jamā'ah*. Paham *Ahlussunnah wal Jamā'ah* ini, dari sisi akidah, mengikuti aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dari sisi fiqih, mengikuti madzhab Syāfi'ī, sedangkan dari sisi tasawuf, mengikuti pemikiran Imam al-Ghazali. Paham *Ahlussunnah wal Jamā'ah* inilah kemudian yang menjadi mayoritas dan memberi corak khas keberagamaan Islam di Nusantara.

Sejak awal kedatangannya, telah terjadi proses adaptasi dan asimilasi antara tradisi dan budaya lokal Nusantara dengan Islam Sunni yang berpaham *Ahlussunnah wal Jamā'ah*. Seperti halnya yang terjadi di tanah asalnya di jazirah Arabia, sebagian tradisi dan kepercayaan local itu ada yang tetap dipertahankan, ada juga yang direvisi atau reorientasi dalam tata cara dan tujuan pelaksanaannya, dan ada juga yang ditolak karena tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Islam.

Beberapa contoh tradisi dan kepercayaan yang masih dapat ditemukan hingga sekarang, antara lain adalah: tradisi *baayun maulid*, tradisi *bamandi-mandi*, tradisi *larung saji* di lepas pantai, *mapanretasi*, dan kepercayaan kepada makhluk halus.¹

¹Lebih detail tentang semua tradisi dan kepercayaan ini dapat dibaca dalam buku, karya Alfani Daud, *Islam & Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997).

Tradisi *baayun maulid*, biasanya diadakan dibulan *maulid* atau *Rabi' al-Awwal*, diadakan baik secara massal atau bersama-sama dengan banyak orang, maupun secara pribadi. Banyak peralatan yang disiapkan untuk keperluan upacara, di antaranya: ayunan dari kain tertentu (*tapih bahalai*) yang dihiasi dengan pernak-pernik, anyam-anyaman dari daun kelapa atau daun lontar, termasuk uang yang nanti akan dibagi-bagikan, juga beragam kue dan makanan yang disajikan di sekitar ayunan. Tata cara pelaksanaannya, sambil dibacakan sya'ir-sya'ir maulid *dibā'i* atau *barzanjī*, bayi atau anak-anak diayun seakan mau ditidurkan di dalam ayunan. Dalam pelaksanaannya, yang berayun ini, tidak terbatas untuk usia anak-anak saja, terkadang ada juga orang dewasa bahkan lanjut usia yang ikut acara *baayun maulid*. Mereka yang ikut atau mengadakan acara *baayun maulid* ini, berharap mendapatkan keberkahan dari shalawat yang dibacakan dan syafa'at dari Rasulullah saw. di akhirat kelak.

Tradisi *bamandi-bamandi*, baik dilakukan untuk calon pengantin maupun untuk wanita yang sedang hamil besar (7 bulan) untuk kehamilan yang pertama. Biasanya dilakukan dengan harapan agar anaknya terlahir dengan selamat, lancar dalam persalinan, dan tidak diganggu oleh makhluk halus tertentu. Tradisi *larung saji*, biasanya dilakukan masyarakat suku Jawa yang berprofesi sebagai nelayan. Dilakukan dengan cara menghanyutkan sesajian berupa kepala kerbau atau makanan tertentu ke tengah laut, dengan harapan semoga hasil tangkapan ikan semakin banyak dan tidak terjadi bencana bagi nelayan yang mencari ikan di laut. Tidak jauh berbeda dengan *larung saji*, adalah acara *Mapanretasi* atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan pesta pantai, kebanyakan dilakukan oleh masyarakat suku Bugis yang berprofesi sebagai nelayan.

Beragam tradisi lokal masyarakat Nusantara ini tentu saja tidak seluruhnya dapat dibenarkan atau sejalan dengan paham *Ahlussunnah wal Jamā'ah*. Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dalam kitab beliau, "*Tuhfat al-Rāghibīn*", menyebutkan dua contoh tradisi dan kepercayaan yang berkembang pada masa beliau yang tidak sesuai dengan paham *Ahlussunnah wal Jamā'ah*. Kedua tradisi itu adalah: "*Manyanggar Banua*" dan "*Mambuang Pasilih*".

"*Manyanggar Banua*", maksudnya menyediakan sesajian berupa makanan, kue atau sembelihan berupa binatang tertentu dengan harapan agar kampungnya selamat dari marabahaya. Sedangkan "*Mambuang Pasilih*", maksudnya membuang pakaian, baik berupa baju maupun celana yang dipakai dengan harapan agar terhindar dari kesialan atau pun bencana. Kedua perbuatan ini termasuk perbuatan bid'ah atau mengada-ada, mengandung *tabdzir* terhadap harta benda, dan jika diyakini bahwa keselamatan kampung atau diri seseorang bergantung pada dilakukan atau tidaknya perbuatan tersebut, maka pelakunya telah berbuat kemusyrikan, sehingga wajib disuruh untuk bertaubat. Namun demikian, jika orang tersebut, masih meyakini bahwa ia melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, hanya karena mengikuti tradisi sementara ia tetap meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang dapat terjadi,

baik mendatangkan kemanfaatan maupun membawa kemudharatan tanpa izin dari Allah swt., maka orang tersebut tidak dapat dinilai musyrik.

Penilaian terkait hal tersebut di atas, selain bergantung pada tata-cara pelaksanaannya, juga sangat bergantung pada niat dan motivasi pelakunya. Aspek kepercayaan atau akidah seseorang, dapat dinilai apakah tergolong sesat atau tidak, dengan mengetahui niat dan motivasi perbuatannya, sedangkan apakah perbuatan seseorang yang melaksanakan suatu tradisi dapat dibenarkan atau tidak berdasarkan hukum fiqih, dapat dilihat dari tata-cara bagaimana seseorang melaksanakan tradisi tersebut.

D. Rangkuman

1. Bahwa Islam tidaklah anti terhadap tradisi dan budaya luar atau sebelumnya. Sebagian tradisi atau budaya tersebut, diakui dan lanjutkan dalam ajaran Islam. Sebagian lagi, direvisi konten dan direorientasi tujuan pelaksanaannya, dan sebagian lagi dibatalkan dan tidak dapat diterima dalam ajaran Islam;
2. *Ahlussunnah wal Jamā'ah* adalah aliran dalam Islam Sunni yang dari aspek akidah mengikuti paham Asy'ariyah dan Maturidiyah, dari aspek fiqih mengikuti madzhab Syafi'i, dan dari aspek tasawuf mengikuti pemikiran Imām al-Ghazālī;
3. Tradisi dan kepercayaan local yang masih berkembang di masyarakat saat ini, antara lain, seperti tradisi: *baayun maulid*, *mapanretasi*, *larung saji* di lepas pantai, *bamandi-mandi*, kepercayaan pada makhluk atau '*urang' halus* dan sebagainya;
4. Tradisi dan kepercayaan local, dalam pandangan *Ahlussunnah wal Jamā'ah*, dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, aspek perbuatannya; apakah ada yang bertentangan dengan ketentuan fiqih. Jika tidak ada hal yang bertentangan atau terlarang, maka dari sisi fiqih tidak menjadi persoalan. Kemudian, aspek kedua, dilihat dari kepercayaan yang mendasarinya, jika si pelaku meyakini bahwa apa yang ia lakukan itulah yang menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan; keselamatan atau pun ketidakselamatan, maka pelakunya dapat dinilai sebagai pelaku kemusyrikan yang harus diminta segera bertaubat. Akan tetapi, jika pelakunya masih meyakini bahwa keselamatan atau pun ketidakselamatannya bergantung pada izin Allah semata-mata, maka kepercayaan tersebut, tidak dapat dinilai sebagai musyrik.

E. Pertanyaan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jama'ah?

2. Deskripsikan 3 contoh tradisi yang didasari oleh kepercayaan local yang masih berkembang di masyarakat sekitar anda!
3. Bagaimana pandangan Ahlussunnah wal Jamā'ah terhadap tradisi dan kepercayaan local tersebut?

F. Kunci Jawaban

1. Aliran Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah Islam Sunni yang dari sisi akidah, mengikuti aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dari sisi fiqih, mengikuti madzhab Syāfi'ī, sedangkan dari sisi tasawuf, mengikuti pemikiran Imam al-Ghazali.
2. Kepercayaan lokal yang masih berkembang di masyarakat saat ini, antara lain dapat ditemukan dalam berbagai tradisi, seperti: *baayun maulid*, *mapanretasi*, *larung saji* di lepas pantai, *bamandi-mandi*, kepercayaan pada makhluk atau '*urang*' halus dan lain sebagainya.
3. Dalam pandangan *Ahlussunnah wal Jamā'ah*, tradisi dan kepercayaan lokal tersebut dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, aspek perbuatannya; apakah ada yang bertentangan dengan ketentuan fiqih. Jika tidak ada hal yang bertentangan atau terlarang, maka dari sisi fiqih tidak menjadi persoalan. Kemudian, aspek kedua, dilihat dari kepercayaan yang mendasarinya, jika si pelaku meyakini bahwa apa yang ia lakukan itulah yang menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan; keselamatan atau pun ketidakselamatan, maka pelakunya dapat dinilai sebagai pelaku kemusyrikan. Akan tetapi, jika pelakunya masih meyakini bahwa keselamatan atau pun ketidakselamatannya bergantung pada izin Allah semata-mata, maka kepercayaan tersebut, tidak dapat dinilai sebagai musyrik.

G. Referensi

- Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad, *Tuhfat al-Rāghibīn: fī Bayān Haqiqat Īmān al-Mu'minīn wa Mā Yufsiduhu min Riddat al-Murtaddīn* (t.t.: al-Haramain, t.th.).
- Al-Bijūrī, Ibrāhīm bin Muhammad., *Tuhfat al-Murīd 'alā Jauharat al-Tauhīd* (t.t.: al-Haramain, t.th.).
- Daud, Alfani., *Islam & Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997).
- Shihab, Alwi., *Akar Tasawuf di Indonesia: Antara Tasawuf Sunni & Tasawuf Falsafi* (Depok: Pustaka Iman, 2009).